

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy KTP Direktur dan NPWP perusahaan
3.	HO/UUG (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
4.	Fotocopy Akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha daya tarik wisata (usaha pariwisata)